



**PENETAPAN**

NOMOR 125/Pdt.P/2023/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara -  
perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan  
sebagai berikut dalam Permohonan:

**KAHAR MUZAKKAR**, Tempat lahir, Ujung Pandang, tanggal 7 Mei 1972, jenis  
kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Haian Lepas,  
kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Perintis  
Kemerdekaan 4 Lorong 8 Nomor 9 Kecamatan Tamalate, Kota  
Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 12 Mei 2023 Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Mks. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 8 Mei 2023 Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Mks. tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Mei 2023 di bawah Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Mks. telah mengajukan Permohonan dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371140705720003 atas nama **KAHAR MUZAKKAR** lahir di Ujung Pandang pada tanggal 7 Mei 1972 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 4 Juni 2018;
2. Bahwa identitas sebagaimana disebutkan di atas juga tertera pada:
  - a. Kutipan Akta kelahiran Nomor 7371-LT-05072019-0081 yang dikeluarkan di Kota Makassar pada tanggal 5 Juli 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar;

*Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kartu Keluarga Nomor 73711426612060007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 7 April 2015;
3. Bahwa berdasarkan Paspor dengan Nomor U803384 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar tertera nama **ABD. KAHAR** yang berbeda dengan nama yang ada pada dokumen lain milik Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan nama yang tertera pada Akta kelahiran Nomor 7371-LT-05072019-0081, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371140705720003, dan Keluarga Nomor 73711426612060007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar atas nama **KAHAR MUZAKKAR** dengan nama yang tertera pada Paspor dengan Nomor U803384 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar atas nama **ABD. KAHAR**;
5. Bahwa adapun maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan izin dan legalitas untuk menyatakan bahwa orang atas nama **KAHAR MUZAKKAR** berdasarkan dokumen-dokumen yang disebutkan di atas merupakan orang yang sama dengan nama **ABD. KAHAR** sebagaimana tertera pada Paspor dengan Nomor U803384 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar.
6. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan identitas sebagaimana yang tertera pada Akta kelahiran Nomor 7371-LT-05072019-0081, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371140705720003, dan Keluarga Nomor 73711426612060007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar atas nama **KAHAR MUZAKKAR**;
7. Bahwa pemohon dalam permohonan ini tidak bertujuan untuk menghindari sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 bahwa ***"Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"***;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Mks.



9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa **"Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya"**;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, patutlah kiranya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
11. Bahwa Pemohon sanggup dibebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus atau Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan menetapkan bahwa orang atas nama **KAHAR MUZAKKAR** dan **ABD. KAHAR** adalah **ORANG YANG SAMA**;
3. Menyatakan bahwa untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan identitas yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371140705720003, Akta kelahiran Nomor 7371-LT-05072019-0081 dan Keluarga Nomor 73711426612060007 tertanggal 7 April 2015 atas nama **KAHAR MUZAKKAR**;
4. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon sendiri dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 7371140705720003 atas nama Kahar Muzakkar, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 4 Juni 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 73711426612060007 atas nama kepala keluarga Kahar Muzakkar, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 7 April 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 2;

*Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371-LT-05072019-0081 atas nama Kahar Muzakkar, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 5 Juli 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Paspur Nomor U 803384 atas nama Abdul Kahar Laba, yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2010, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya sehingga sah digunakan sebagai bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi H. AGUS SALIM**, dibawah sumpah / janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk perubahan nama Pemohon di Paspur yang berbeda dengan Akte Kelahiran Pemohon, KTP dan Kartu Keluarga dan Pemohon sudah ke Kantor Imigrasi dan dilihat paspor pemohon yang sebelumnya terdapat perbedaan nama sehingga Pemohon disuruh ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan untuk pengurusan perbaikan nama melalui persidangan untuk memperoleh penetapan;
- Bahwa Pemohon bernama KAHAR MUZAKKAR sama dengan KTP, Kartu Keluarga namun di paspor bernama ABDUL KAHAR LABA dan sebenarnya KAHAR MUZAKKAR dengan nama ABDUL KAHAR LABA adalah orang yang sama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

**2. Saksi SUDIRMAN AMIR**, dibawah sumpah / janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena Pemohon hendak mengurus paspor di Kantor Imigrasi namun di Kantor Imigrasi

*Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Mk.*



melihat surat-surat yang di urus Pemohon ada kesalahan nama yang berbeda pada paspor yang sebelumnya dengan Kuitipan Akte Keluarga, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga terdapat perbedaan nama sehingga dari Kantor Imigrasi menganjurkan agar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan;

- Terhadap Keterangan saksi Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang sebelumnya di Paspor Bernama ABDUL KAHAR LABA dan Pemohon ke Kantor Imigrasi untuk mengurus paspor dari Kantor Imigrasi memeriksa surat-surat Pemohon terdapat perbedaan nama dengan Kutipan Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga, sehingga Pemohon dianjurkan untuk untuk mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan di Pengadilan;
2. Bahwa Pemohon punya surat seperti Akte Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Pemohon bernama ABDUL KAHAR LABA adalah orang yang sama dengan nama KAHAR MUZAKKAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok

*Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Mk.*





Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa : “Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan **yurisdiksi contentiusa** yaitu perkara sengketa yang bersifat **parte** (ada beberapa pihak, misalnya pihak penggugat dan tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan **yurisdiksi volontaire** yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat **ex-parte** (sepihak)” ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas, adalah mengenai status penambahan huruf nama depan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat **ex-parte** dan berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Makassar, maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan **yurisdiksi volontaire** yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (**beschikking**);

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan Pemohon yang menyatakan bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang berbeda di paspor (bukti P-4) atas nama ABDUL KAHAR LABA berubah menjadi KAHAR MUZAKKAR karena Pemohon punya Kutipan Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama hanya terdapat perbedaan nama pada paspor yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2010 sehingga pada saat Pemohon mau mengurus paspor terhadap satu orang yang sama namun berbeda nama harus ada penetapan Pengadilan dan dari Kantor Imigrasi menganjurkannya untuk perubahan nama harus ada sidang di Pengadilan terlebih untuk melakukan perubahan tersebut;

*Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Mk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P. 4 yang diajukan oleh Pemohon merupakan persyaratan melengkapi permohonan perubahan nama Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan satu sama lain, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal, Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang atas nama **KAHAR MUZAKKAR** dan **ABD. KAHAR** adalah **ORANG YANG SAMA**;
3. Menyatakan bahwa untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan identitas yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371140705720003, Akta kelahiran Nomor 7371-LT-05072019-0081 dan Kartu Keluarga Nomor 73711426612060007 tertanggal 7 April 2015 atas nama **KAHAR MUZAKKAR**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Makassar, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Hj.Halidja Wally, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu

*Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Faisal Mustafa, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar  
dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Faisal mustafa, SH.

Hj.Halidja Wally,SH.MH.

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000;-
Biaya Proses	: Rp. 70.000;-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000;-
Redaksi	: Rp. 10.000;-
Materai	: <u>Rp. 10.000;-</u>
Jumlah	: Rp.130.000;-(seratus tiga puluh ribu rupiah);

**Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Mks.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)